



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/933/2025

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN
PEMBENTUKAN TIM KERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementrian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 582);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN PEMBENTUKAN TIM KERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIK BIDANG PELATIHAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta menerapkan mekanisme kerja melalui pembentukan tim kerja.

KETIGA : Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan dapat membentuk tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja organisasi.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2101/2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/933/2025
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
DAN PEMBENTUKAN TIM KERJA DALAM
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN
KESEHATAN

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
DAN PEMBENTUKAN TIM KERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS
DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN

- I. Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan
- A. Klasifikasi Organisasi
- Klasifikasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan terdiri atas:
1. Balai Besar Pelatihan Kesehatan; dan
 2. Balai Pelatihan Kesehatan.
- B. Uraian Tugas dan Fungsi
1. Tugas UPT Bidang Pelatihan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan.
 2. UPT Bidang Pelatihan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pengembangan metode dan teknologi pembelajaran;
 - c. pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kementerian yang terintegrasi;
 - d. pelaksanaan penjaminan mutu program pelatihan;
 - e. pelaksanaan uji kompetensi sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kementerian;
 - f. pelaksanaan kerja sama;
 - g. pengelolaan data dan informasi;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

- i. pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan.
3. Fungsi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan perancangan, pengembangan, uji coba, implementasi, dan evaluasi terhadap metode dan teknologi pembelajaran;
 - b. fasilitasi pelaksanaan pemetaan kompetensi sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - c. fasilitasi pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - d. fasilitasi penyusunan program pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - f. pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia kesehatan di luar lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan program prioritas Kementerian Kesehatan;
 - g. pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan;
 - h. pelaksanaan pemenuhan mutu dalam akreditasi lembaga pelatihan;
 - i. pelaksanaan pemenuhan mutu dalam akreditasi program pelatihan;
 - j. pelaksanaan pengendalian mutu pelatihan;
 - k. pelaksanaan audit mutu internal;
 - l. penyiapan sarana dan prasarana uji kompetensi sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - m. penyiapan tenaga penguji kompetensi sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - n. fasilitasi pelaksanaan penilaian kompetensi sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan;

- o. pelaksanaan kerja sama bidang pelatihan dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya bagi sumber daya manusia kesehatan di luar lingkungan Kementerian Kesehatan;
- p. koordinasi dan pengelolaan data dan informasi pembelajaran terintegrasi;
- q. pelaksanaan survei eksternal/pengguna layanan terhadap penyelenggaraan layanan pelatihan sumber daya manusia kesehatan; dan
- r. penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik/kekayaan negara, urusan sumber daya manusia, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan.

II. Pembentukan Tim Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan

A. Pembentukan Tim Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan dapat ditetapkan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di lingkungan UPT Bidang Pelatihan Kesehatan dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Pemberian penugasan kepada individu dan/atau tim kerja ditetapkan oleh Kepala UPT Bidang Pelatihan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.

Dalam hal pelaksanaan tugas dikerjakan dalam bentuk tim kerja, Kepala UPT Bidang Pelatihan Kesehatan dapat membentuk tim kerja yang selaras dengan indikator kinerja yang dilaksanakan oleh organisasi.

Tim kerja yang dibentuk dapat bersifat lintas unit organisasi dengan melibatkan sumber daya manusia internal dan eksternal unit organisasi. Tim kerja lintas unit organisasi diutamakan untuk kegiatan yang bersifat strategis.

Agar penugasan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dalam tim kerja berjalan optimal, Kepala UPT Bidang Pelatihan Kesehatan mengangkat ketua tim kerja dan anggota.

Tim kerja pada UPT Bidang Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target tim kerja;
2. melakukan pembagian peran anggota tim kerja;
3. melaksanakan tugas sesuai substansi tim kerja;
4. melakukan koordinasi antar tim kerja;
5. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi tim kerja;
6. menyusun laporan kegiatan; dan
7. menyampaikan laporan kepada pimpinan.

Kepala UPT Bidang Pelatihan Kesehatan mengusulkan nomenklatur tim kerja di lingkungannya masing-masing sesuai dengan tugas, fungsi, dan indikator kinerja UPT Bidang Pelatihan Kesehatan untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur.

Jika dipandang perlu dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, Kepala UPT Bidang Pelatihan Kesehatan dapat mengusulkan nomenklatur tim kerja tambahan kepada Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur.

Selanjutnya, Kepala UPT Bidang Pelatihan Kesehatan menetapkan susunan tim kerja dan/atau nomenklatur tambahan, kemudian menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur dan ditembuskan kepada Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, paling lambat 1 (satu) minggu setelah ditetapkan.

B. Penerapan Mekanisme Kerja

Sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme kerja untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk tim kerja yang bertujuan mengubah proses kerja terkotak-kotak (*silo*) dan bersifat hierarki menjadi proses kerja kolaboratif yang berorientasi pada hasil serta memiliki fleksibilitas, dapat berubah sesuai kebutuhan organisasi, dan dapat dilakukan penugasan lintas unit UPT Bidang Pelatihan Kesehatan. Terlebih dengan de-eselonisasi struktur subbagian administrasi umum, maka perlu dibentuk tim kerja

yang akan melaksanakan tugas dukungan manajemen terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT bidang Pelatihan Kesehatan.

Sebagai acuan dalam penerapan mekanisme kerja perlu disusun peta lintas fungsi (*Cross Functional Map* (CFM)) untuk menggambarkan keterkaitan antar tim kerja dan standar operasional prosedur (SOP) yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Bidang Pelatihan Kesehatan. Hal ini juga selaras dengan amanat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan untuk menyusun peta proses bisnis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003